



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kelurahan Melayu, Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Dalam hal ini telah memberikan **kuasa Insidentil** kepada xxxxxxxxxxxx yang beralamat di xxxxxxxxxxxx Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal xxxxxxxxxxxx yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan Nomor 311/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 11 Agustus 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal **18 September 2016** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah pribadi sebagaimana alamat Tergugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama Terakhir;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak bulan Maret 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

5.-----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan bahwa Penggugat memiliki hubungan asmara bersama laki – laki lain, dikarenakan Penggugat merasa Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah batin terhadap Penggugat;

6.-----

Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Juli 2022, yakni Tergugat mengetahui bahwa Penggugat ada memiliki hubungan asmara bersama laki – laki lain, hal tersebut lah yang memicu Tergugat untuk memerintahkan Penggugat segera mengurus

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh, semenjak saat itu 31 Juli 2022 sampai saat ini 11 Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

9.-----

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada sidang pertama Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa pada sidang kedua Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai supaya membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa para pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan **Humaidi, S.H** sebagai Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 31 Agustus 2022, mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh kuasa insidentil Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 1 adalah benar, Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 18 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 2 benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah pribadi Tergugat di Jalan Pendreh Kelurahan Melayu;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 3 benar, dari perkawinan Tergugat dan Penggugat belum dikarunia anak;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 4 benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak bulan Maret 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, kemudian Penggugat minta maaf kepada Tergugat dan Tergugat sudah memaafkan Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 5, benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 4 dari 18 halaman



tersebut disebabkan bahwa Penggugat memiliki hubungan asmara bersama laki – laki lain;

- Bahwa tentang sebab Tergugat tidak memenuhi nafkah bathin lagi kepada Pengugat, kuasa Tergugat tidak mengetahui sebab itu;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 6, benar pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Juli 2022, yakni Tergugat mengetahui bahwa Penggugat ada memiliki hubungan asmara bersama laki – laki lain;
- Bahwa pada tanggal 31 juli 2022 ada peristiwa dimana istri dari laki-laki yang mempunyai hubungan dengan Penggugat datang ke rumah Tergugat dan memberitahu kepada Tergugat, lalu ada pertemuan antara Tergugat, Penggugat, laki-laki yang punya hubungan dengan Penggugat, dan istri laki-laki itu;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita nomor 7 tentang Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya juga tetap pada jawaban semula dan Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK.xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.Saksi

Saksi 1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir tinggal di rumah bersama di jalan Pendreh kelurahan melayu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian setelah itu sejak akhir tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah bertanya kepada Penggugat kenapa sampai selingkuh, katanya Penggugat karena Penggugat kurang dapat nafkah bathin dari Tergugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan;
- Bahwa Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak ada saling mengajak rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat tetapi Penggugat tetap mau cerai;

Saksi 2.xxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir tinggal di rumah bersama di jalan Pendreh kelurahan melayu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian setelah itu sejak 6 bulan terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak rukun dari cerita Penggugat;

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun menurut cerita Penggugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri ketika Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah bertanya kepada Penggugat kenapa sampai selingkuh, katanya Penggugat karena tidak ada nafkah bathin dari Tergugat sebab Tergugat sakit stroke;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan;
- Bahwa Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada saling mengajak rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat tetapi Penggugat tetap mau cerai;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, ternyata di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulannya. Penggugat menyampaikan **kesimpulannya** secara lisan dengan menyatakan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Sedangkan Tergugat menyampaikan **kesimpulannya** secara lisan dengan menyatakan tidak keberatan cerai dari Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusannya selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Teweh untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk **Humaidi, S.H** sebagai Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 31 Agustus 2022, mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak agar tidak bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya maka dinyatakan terbukti semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat), dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh sebagaimana bukti surat P.1, maka dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu keluarga atau orang dekat dengan Penggugat, keduanya oleh Penggugat dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, selama pisah itu pula Tergugat tidak ada mengajak rukun dengan Penggugat sehingga selama pisah mereka tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah karena Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat;

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi terutama telah terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan laki-laki lain dan telah terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas gugatan Penggugat ternyata Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun juga dan mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dan Penggugat dalam jawab menjawab, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak 6 bulan terakhir karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dalam satu rumah;
- Bahwa selama pisah Tergugat dan Penggugat masing-masing tidak ada mengajak rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Daradjad (2009:37) yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan majelis hakim mengemukakan bahwa keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa sejak 6 bulan terakhir atau sekitar sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dengan demikian alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah kamar selama kurang lebih 2 bulan, dan telah pernah diupayakan oleh pihak keluarga supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan juga Tergugat tidak keberatan cerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun semua upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan kemudian Penggugat tidak mau lagi dengan

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat begitu juga dengan Tergugat yang tidak keberatan cerai dengan Penggugat sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain tidak berjalan sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik terutama dari pihak Penggugat yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah bersuami, oleh karena Penggugat tidak mau lagi dengan Terguga begitu juga Tergugat juga tidak keberatan cerai dari Pengugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat bahkan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka jika dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai bahkan keduanya sama-sama ingin bercerai maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Ka'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat meskipun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali tetapi tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu sebaliknya ketidak senangan Tergugat terhadap Penggugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع
فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أي الخلاف
وتنصت المعاش

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya karena Penggugat yang tetap bersikeras ingin pisah dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka telah terbukti di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat petitum nomor 2 sebagaimana dalam gugatan dengan segala akibat hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 17 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** dan **Abdurahman Sidik, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kemijan, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Mulyadi, Lc., M.H.I

Hakim Anggota,

Abdurahman Sidik, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kemijan, S.Ag., M.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Putusan Nomor 311/ Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 18 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	445.000,00